

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan *cyberbullying* di Indonesia telah diatur melalui beberapa Undang-Undang dan peraturan, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam Penerapannya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan landasan hukum utama dalam mengatur aktivitas di dunia maya, termasuk *cyberbullying*. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE secara khusus mengatur tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Pelanggaran terhadap Pasal ini diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp750 juta. Meskipun Undang-Undang ITE sudah memberikan landasan hukum yang jelas, penerapan dan penegakan hukumnya masih menghadapi kendala teknis dan sosial. Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP juga relevan dalam konteks *cyberbullying*. Pasal 310 mengatur tentang penghinaan, sedangkan Pasal 311 mengatur tentang fitnah. Kedua Pasal ini memberikan sanksi pidana bagi pelaku yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Namun, KUHP yang merupakan produk hukum lama, tidak secara spesifik mengatur tentang kejahatan siber sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Penegakan hukum terhadap *cyberbullying* di Indonesia dilakukan melalui mekanisme pelaporan oleh korban atau pihak ketiga kepada kepolisian. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti elektronik untuk melanjutkan proses hukum. Namun, tantangan dalam penegakan hukum *cyberbullying* termasuk anonimitas pelaku, keterbatasan teknologi dan sumber daya, serta rendahnya kesadaran hukum di masyarakat.

Berbagai peraturan dan mekanisme hukum telah dibuat untuk menangani *cyberbullying* di Indonesia. namun masih menghadapi beberapa tantangan signifikan.

Indonesia telah memiliki dasar hukum yang mengatur tentang *cyberbullying* melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3), mengatur mengenai larangan distribusi informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik, dengan sanksi pidana penjara dan/atau denda. KUHP juga mengatur tentang penghinaan dan fitnah melalui Pasal 310 dan Pasal 311.

Proses penegakan hukum melibatkan beberapa tahap, termasuk pelaporan oleh korban, penyelidikan oleh polisi, pengumpulan bukti elektronik, dan penuntutan di pengadilan. Kepolisian dan kejaksaan berperan penting dalam penanganan kasus *cyberbullying*, dengan dukungan dari lembaga-lembaga terkait lainnya.

B. Saran

Untuk menghadapi tantangan saat ini dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban, sistem *cyberbullying* di Indonesia memerlukan perbaikan dan penyesuaian yaitu; Revisi dan Penyempurnaan Regulasi Hukum Penyesuaian Undang-Undang ITE: Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perlu dilakukan untuk lebih spesifik mengatur tentang *Cyberbullying*.

Perubahan ini dapat mencakup definisi yang lebih jelas tentang *cyberbullying*, jenis-jenis *cyberbullying*, serta penambahan Pasal khusus yang mengatur sanksi dan mekanisme penanganan. Integrasi dengan KUHP: Integrasi dan harmonisasi antara Undang-Undang ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perlu dilakukan untuk menghindari tumpang tindih atau kesenjangan hukum. Pasal 310 dan 311 KUHP dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan jenis kejahatan siber.

Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum; Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas: Aparat penegak hukum memerlukan pelatihan khusus tentang teknologi informasi dan komunikasi, serta teknik-teknik forensik digital untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti dalam kasus

cyberbullying. Penyediaan Sumber Daya: Penyediaan alat dan teknologi yang memadai untuk mendukung investigasi dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus *cyberbullying* sangat penting.

Peningkatan Kesadaran Hukum di Masyarakat; Kampanye Edukasi: Pemerintah bersama dengan sivitas akademika dan masyarakat dapat melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya *cyberbullying* dan konsekuensi hukum yang dapat dihadapi oleh pelaku, Sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pengguna internet, etika digital, serta cara melaporkan kasus *cyberbullying* perlu diperluas ke berbagai lapisan masyarakat.

Pengembangan Mekanisme Pelaporan yang Efektif; Layanan Pengaduan: Membentuk layanan pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat, baik secara online maupun offline, untuk melaporkan kasus-kasus *cyberbullying*. Layanan ini harus cepat merespons dan memberikan pendampingan bagi korban. Kerjasama dengan Platform Digital; Menjalankan kerja sama yang erat dengan *Internet Provider* dan platform media sosial untuk memantau, menemukan, serta menindak konten yang berkaitan dengan *cyberbullying*.

Dukungan Psikologis dan Hukum bagi Korban; Menyediakan layanan konseling psikologis bagi korban *cyberbullying* untuk membantu mereka pulih dari trauma yang dialami. Memberikan bantuan hukum gratis atau berbiaya rendah bagi korban *cyberbullying* untuk memastikan mereka mendapatkan keadilan.